



P U T U S A N

No. 1199 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MICHAEL GLENN MANUPUTTY ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/09 April 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Pertamina Jl. Daan Mogot Pintu II
No. 34 RT 01/01, Kelurahan Kalideres,
Jakarta Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2009 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 02 November 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 713/2010/S.345.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 17 Mei 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 714/2010/S.345.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 17 Mei 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Michael Glenn Manuputty pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14,30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009, bertempat di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No.17 Pondok Aren Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 WIB saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal di sekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 WIB di Perumahan Villa

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi di sekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 WIB yang atas perintah pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk ke dalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G No. 17 Pondok Aren Tangerang ;

- Bahwa setelah masuk ke rumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto di bawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interograsi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty ;
- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan di rumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Sapratip untuk ikut menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dan kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 Kilogram ;
 - Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram ;
 - Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan interograsi kembali dan menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009 dengan cara diantar menggunakan mobil Suzuki Carry oleh Piyah (DPO) bersama temannya ke rumah Terdakwa di perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan Piyah dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya kemudian dijual kepada para pemesannya dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 20.691,3666 gram ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Michael Glenn Manuputty pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 WIB saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal di sekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 WIB di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kompol Sudjadi melakukan observasi di sekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 WIB yang atas perintah pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk ke dalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G No. 17 Pondok Aren Tangerang ;

- Bahwa setelah masuk ke rumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto di bawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interograsi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty ;
- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan di rumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Saprulatih untuk ikut menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dan kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 Kilogram ;
 - Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram ;
 - Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan interograsi kembali dan menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009 dengan cara diantar menggunakan mobil Suzuki Carry oleh Piyah (DPO) bersama temannya ke rumah Terdakwa di perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan Piyah dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya kemudian dijual kepada para pemesannya dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No. 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 20.691,3666 gram ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
DAN :
KEDUA :
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Michael Glenn Manuputty pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 WIB saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal di sekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 WIB di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kompol Sudjadi melakukan observasi di sekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 WIB yang atas perintah pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk ke dalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G No. 17 Pondok Aren Tangerang ;

- Bahwa setelah masuk ke rumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto di bawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, kemudian setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty ;
- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan pengeledahan di rumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Saprulatih untuk ikut menyaksikan pengeledahan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita dan kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 Kilogram ;
 - Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram ;
 - Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau ;
- Bahwa Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram Terdakwa membeli dari Edy PL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 dengan cara janji bertemu dengan kurirnya di seberang Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa jual kepada para pemesan dengan harga antara Rp. 1.300.000,- sampai dengan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,3080 gram ;

b. Bahwa kristal warna putih No. 2a tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Michael Glenn Manuputty pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 WIB saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal di sekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 WIB di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi di sekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 WIB yang atas perintah pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk ke dalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G No. 17 Pondok Aren Tangerang ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke rumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto di bawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interograsi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty ;
- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan di rumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Sapratip untuk ikut menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dan kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 Kilogram ;
 - Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram ;
 - Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau ;
- Bahwa Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram Terdakwa membeli dari Edy PL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 dengan cara janji bertemu dengan kurirnya di seberang Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa jual kepada para pemesan dengan harga antara Rp. 1.300.000,- sampai dengan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No. 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,3080 gram ;
- Bahwa kristal warna putih No. 2a tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

DAN :

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Michael Glenn Manuputty pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, Tangerang, dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 WIB saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal di sekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 WIB di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi di sekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 WIB yang atas perintah pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk ke dalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G No. 17 Pondok Aren Tangerang ;
- Bahwa setelah masuk ke rumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto di bawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interograsi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty ;

- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan di rumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Sapratip untuk ikut menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dan kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 Kilogram ;
 - Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram ;
 - Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau ;
- Bahwa Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau Terdakwa membeli dengan harga Rp. 60.000,- dari Awi (DPO) sekitar bulan April 2009 dengan cara perjanjian bertemu di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat yang selanjutnya Terdakwa jual kepada para pemesan dengan harga Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 75.000,- per butirnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. PO.0701.921.3312 tanggal 10 September 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa tablet warna hijau dengan hasil pengujian identifikasi : Parasetamol Positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Michael Glenn Manuputty pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 WIB saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal di sekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud ;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 WIB di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi di sekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 WIB yang atas perintah pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk ke dalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G No. 17 Pondok Aren Tangerang ;
- Bahwa setelah masuk ke rumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto di bawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, kemudian setelah dilakukan interograsi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty ;
- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan pengeledahan di rumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Saprulatih untuk ikut menyaksikan pengeledahan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita dan kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 Kilogram ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram ;
- Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau ;
- Bahwa Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau Terdakwa membeli dengan harga Rp. 60.000,- dari Awi (DPO) sekitar bulan April 2009 dengan cara janji bertemu di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat yang selanjutnya Terdakwa jual kepada para pemesan dengan harga Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 75.000,- per butirnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. PO.0701.921.3312 tanggal 10 September 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa tablet warna hijau dengan hasil pengujian identifikasi : Parasetamol Positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 20 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL GLENN MANUPUTTY terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan melanggar Pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL GLENN MANUPUTTY dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP potong tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 dan Sisa dari Pemusnahan Barang Bukti Ganja tanggal 11 September 2009 berupa ganja dengan berat seluruhnya 15.000 gram ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto setelah diperiksa seluruhnya 47,0720 gram ;
- III. Terhadap barang bukti berupa tablet wama hijau logo "petir" sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang telah habis dalam proses Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. P0.0701.921.3312 tanggal 10 September 2009 dengan hasil pengujian identifikasi : Parasetamol Positif, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2329/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 10 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - I. Menyatakan Terdakwa MICHAEL GLENN MANUPUTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I ;
 2. MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA ;
 3. MENGEDARKAN OBAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FARMAKOPE. ;
 - II. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "SEUMUR HIDUP" ;
 - III. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - IV. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal : 29 Juli 2009, dan Sisa dari Pemusnahan Barang Bukti Ganja tanggal : 11 September 2009, berupa ganja dengan berat seluruhnya 15.000 gram ;
 2. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal : 29 Juli 2009, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto setelah diperiksa seluruhnya 47,0720 gram ;
 3. Tablet warna hijau logo "petir" sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang telah habis dalam proses Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. P0.0701.921.3312, tanggal : 10 September 2009, dengan hasil pengujian identifikasi : Paracetamol Positif ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 48/PID/2010/PT.BTN. tanggal 30 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2010 No. 2329/Pid.B/2009/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan besarnya pidana denda, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL GLENN MANUPUTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ;
 2. Mengedarkan Psikotropika ;
 3. Mengedarkan Obat Tidak Memenuhi Persyaratan Farmakope ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 dan Sisa dari Pemusnahan Barang Bukti Ganja tanggal 11 September 2009 berupa ganja dengan berat seluruhnya 15.000 gram ;
 2. Sisa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto setelah diperiksa seluruhnya 47,0720 gram ;
 3. Tablet warna hijau logo "petir" sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang telah habis dalam proses Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. P0.0701.921.3312, tanggal 10 September 2009 dengan hasil pengujian identifikasi : Paracetamol Positif ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 41/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten) tidak mempertimbangkan : keterangan para saksi SUPARNO, saksi SISWANTO, saksi TUNGAL MARDIANTO, saksi DEDI SAPRUL LATIF, saksi H. ANTON YOGATAMA, saksi FERIZAL, yang menerangkan : Bahwa saksi dari Kepolisian yaitu SUPARNO, saksi SISWANTO menerangkan : ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MICHAEL GLENN MANAPUTTY pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 WIB di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G. 3 No. 17 Pondok Aren, Tangerang, Banten, dan di rumah Terdakwa ditemukan berupa barang bukti sebanyak :

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika jenis ganja sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat bruto keseluruhannya = 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Kilogram ;
2. Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik slip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 50 (lima puluh) gram ;
3. Psikotropika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau ;

Bahwa keterangan saksi ini dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 415.G/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 20.691,3666 gram ;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :
 1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,3080 gram ;
 2. 50 (lima puluh) butir tablet warna hijau logo "Petir" ;

Bahwa ganja kering sebanyak 15 (lima belas) Kilogram untuk kepentingan pembuktian perkara, sedangkan ganja kering sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) Kg dimusnahkan di Penyidik pada tanggal 29 Juli 2009 ;

Apabila pertimbangan tersebut termuat dalam putusan Judex Facti, maka tentu putusan Judex Facti akan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana dakwaan Primair dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Berdasarkan uraran-uraian seperti tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan (M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Edisi Kedua Sinar Grafika Tahun 2000, halaman 578) ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan kekeliruan :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang diperoleh dalam persidangan" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengubah masa pidana menjadi 18 (delapan belas) tahun adalah sudah cukup adil untuk dijadikan masa pemidanaan tersebut dan Judex Facti (baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut serta sudah sesuai fakta/pembuktian perkara pidana ini dan mengenai jumlah barang bukti sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 jo. Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1992, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1199 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. dan DR. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.
ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338